

**PERUBAHAN DAN/ATAU TAMBAHAN KETERBUKAAN INFORMASI
KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM
PT NFC INDONESIA TBK
SEHUBUNGAN DENGAN RENCANA
PENAMBAHAN MODAL TANPA HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU (“PMTHMETD”)**

Keterbukaan Informasi ini dibuat guna memenuhi ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) No. 32/POJK.04/2015 Tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sebagaimana diubah oleh Peraturan OJK No. 14/POJK.04/2019 Tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (“POJK HMETD”)



**PT NFC Indonesia Tbk.
 (“Perseroan”)**

Berkedudukan di Jakarta, Indonesia

Kegiatan Usaha:

Bergerak dalam bidang usaha Jasa Teknologi Informasi, Digital, dan Telekomunikasi

Kantor Pusat:

Mangkuluhur City Lantai 7
Jalan Gatot Subroto Kavling 1 – 3, Karet Semanggi, Setiabudi
Jakarta Selatan, Jakarta 12930

Telepon: (021) 8062 3768

E-mail: corporate@ptnfc.com

Website: <https://nfcindonesia.id>

Keterbukaan Informasi ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 09 Mei 2025

JIKA ANDA MENGALAMI KESULITAN UNTUK MEMAHAMI INFORMASI SEBAGAIMANA TERCANTUM DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI ATAU RAGU-RAGU DALAM MENGAMBIL KEPUTUSAN, SEBAIKNYA ANDA BERKONSULTASI DENGAN PERANTARA PEDAGANG EFEK, MANAJER INVESTASI, PENASIHAT HUKUM, AKUNTAN PUBLIK ATAU PENASIHAT PROFESIONAL LAINNYA.

DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI PERSEROAN, BAIK SECARA SENDIRI-SENDIRI MAUPUN BERSAMA-SAMA, BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KELENGKAPAN DAN KEBENARAN SELURUH INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL YANG DIMUAT DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI DAN MENEGASKAN BAHWA INFORMASI YANG DIKEMUKAKAN DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI ADALAH BENAR DAN TIDAK ADA FAKTA MATERIAL YANG TIDAK DIKEMUKAKAN YANG DAPAT MENYEBABKAN INFORMASI MATERIAL DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI MENJADI TIDAK BENAR DAN/ATAU MENYESATKAN.

KETERBUKAAN INFORMASI INI AKAN TUNDUK KEPADA PERSETUJUAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PERSEROAN.

KETERBUKAAN INFORMASI INI HANYALAH MERUPAKAN INFORMASI DAN BUKAN MERUPAKAN SUATU PENAWARAN ATAU PEMBERIAN KESEMPATAN UNTUK MENJUAL, ATAU PENAWARAN ATAU AJAKAN UNTUK MEMPEROLEH ATAU MENGAMBIL BAGIAN ATAS SAHAM PERSEROAN DALAM YURISDIKSI MANAPUN DI MANA PENAWARAN ATAU AJAKAN TERSEBUT MERUPAKAN PERBUATAN YANG MELANGGAR HUKUM. DISTRIBUSI ATAS KETERBUKAAN INFORMASI INI KE YURISDIKSI SELAIN INDONESIA DAPAT DIBATASI OLEH HUKUM NEGARA YANG BERSANGKUTAN. KEGAGALAN UNTUK MEMENUHI PEMBATAAN TERSEBUT DAPAT MERUPAKAN PELANGGARAN PERATURAN PASAR MODAL DARI SETIAP YURISDIKSI TERSEBUT.

DEFINISI DAN SINGKATAN

<p>“Afiliasi”</p>	<p>: Afiliasi sebagaimana dimaksud di dalam UUPPSK No. 4 Tahun 2023, yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Hubungan keluarga karena perkawinan sampai dengan derajat kedua, baik secara horizontal, maupun vertikal, yaitu hubungan seseorang dengan: <ol style="list-style-type: none"> 1. suami atau istri; 2. orang tua dari suami atau istri dan suami atau istri dari anak; 3. kakek dan nenek dari suami atau istri dan suami atau istri dari cucu; 4. saudara dari suami atau istri beserta suami atau istrinya dari saudara yang bersangkutan; atau 5. suami atau istri dari saudara orang yang bersangkutan. b. hubungan keluarga karena keturunan sampai dengan derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal, yaitu hubungan seseorang dengan: <ol style="list-style-type: none"> 1. orang tua dan anak; 2. kakek dan nenek serta cucu; atau 3. saudara dari orang yang bersangkutan. c. hubungan antara pihak dengan karyawan, direktur, atau komisaris dari pihak tersebut; d. hubungan antara 2 (dua) atau lebih perusahaan dimana terdapat satu atau lebih anggota direksi, pengurus, dewan komisaris, atau pengawas yang sama; e. hubungan antara perusahaan dan pihak, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apa pun, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan atau pihak tersebut dalam menentukan pengelolaan dan/atau kebijakan perusahaan atau pihak dimaksud; f. hubungan antara 2 (dua) atau lebih perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apa pun, dalam menentukan pengelolaan dan/atau kebijakan perusahaan oleh pihak yang sama; atau g. hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama yaitu pihak yang secara langsung maupun tidak langsung memiliki paling kurang 20% (dua puluh persen) saham yang mempunyai hak suara dari perusahaan tersebut.
<p>“BAE”</p>	<p>: Biro Administrasi Efek adalah pihak yang berdasarkan kontrak dengan emiten dan/atau penerbit efek melaksanakan pencatatan pemilikan efek dan pembagian hak yang berkaitan dengan efek.</p>
<p>“BEI”</p>	<p>: Berarti PT Bursa Efek Indonesia yang merupakan penyelenggara pasar di pasar modal Indonesia untuk transaksi bursa.</p>
<p>“DPS”</p>	<p>Daftar Pemegang Saham, yaitu daftar yang memuat nama- nama pemegang saham</p>
<p>“Hari Kerja”</p>	<p>: Hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari libur nasional atau hari libur lain yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia.</p>
<p>“KSEI”</p>	<p>: Singkatan dari PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, yang merupakan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian di Pasar Modal Indonesia, serta merupakan pihak yang menyelenggarakan kegiatan Kustodian sentral bagi bank Kustodian, perusahaan Efek,</p>

		dan pihak lainnya; dan memberikan jasa lain yang dapat diterapkan untuk mendukung kegiatan antarpasar.
“Masyarakat”	:	Perorangan maupun badan hukum, baik warga negara Indonesia, warga negara asing, badan hukum Indonesia, maupun badan hukum asing, baik yang bertempat tinggal atau berkedudukan hukum di Indonesia maupun yang bertempat tinggal atau berkedudukan hukum di luar Indonesia.
“Menkumham	:	Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
“Otoritas Jasa Keuangan atau OJK”	:	Lembaga negara yang independen yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai Otoritas Jasa Keuangan.
“Pemegang Saham”	:	Pihak-pihak yang memiliki manfaat atas saham Perseroan yang disimpan dan diadministrasikan dalam rekening efek pada KSEI, yang tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan yang diadministrasikan oleh Biro Administrasi Efek PT Raya Saham Registra.
“Pemerintah Pusat/ Pemerintah”		Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
“Pemegang Saham Independen”	:	<p>Pemegang saham yang tidak mempunyai kepentingan ekonomis pribadi sehubungan dengan suatu transaksi tertentu dan:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● bukan merupakan anggota direksi, anggota dewan komisaris, pemegang saham utama, dan Pengendali; atau ● bukan merupakan Afiliasi dari anggota direksi, anggota dewan komisaris, pemegang saham utama, dan Pengendali.
“Penambahan Modal atau PMTHMETD”	:	Penambahan Modal dengan Tanpa Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu dengan menerbitkan Saham Baru dalam rangka selain perbaikan posisi keuangan sebagaimana dimaksud dalam POJK No.14/2019.

<p>“Peraturan No. I-A”</p>	<p>:</p>	<p>Peraturan BEI No. I-A tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham Yang Diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat, Lampiran I dan II Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia Nomor : Kep-00183/BEI/12-2018 tanggal 26 Desember 2018 yang menggantikan Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia Nomor : Kep-00001/BEI/01-2014 tanggal 20 Januari 2014.</p>
<p>“POJK No. 15/POJK.04/2020”</p>	<p>:</p>	<p>Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.</p>
<p>“POJK No. 14/POJK.04/2019”</p>	<p>:</p>	<p>Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/POJK.04/2019 tanggal 29 April 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu</p>
<p>“Saham”</p>	<p>:</p>	<p>Seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan.</p>
<p>“Saham Baru”</p>	<p>:</p>	<p>Saham yang diterbitkan oleh Perseroan, dalam rangka pelaksanaan rencana PMTHMETD oleh Perseroan sebanyak-banyaknya 66.666.750 (enam puluh enam juta enam ratus enam puluh enam ribu tujuh ratus lima puluh) lembar saham dengan nilai nominal Rp100,- per saham atau sebanyak- banyaknya 10% (sepuluh persen) dari modal ditempatkan dan disetor dalam Perseroan yang berjumlah 666.667.500 (enam ratus enam puluh enam juta enam ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus) saham.</p>
<p>“UUPM”</p>	<p>:</p>	<p>Undang-Undang No.8 tahun 1995 tanggal 10 November 1995 tentang Pasar Modal, Lembaran Negara Republik Indonesia No.64 Tahun 1995, Tambahan No. 3608</p>
<p>“UUPT”</p>	<p>:</p>	<p>Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tanggal 16 Agustus 2007 tentang Perseroan Terbatas, Lembaran Negara Republik Indonesia No. 106 Tahun 2007, Tambahan No. 4746.</p>

PENDAHULUAN

Dengan merujuk kepada ketentuan POJK No. 14/2019, Perseroan berencana untuk melakukan PMTHMETD sebanyak-banyaknya sebesar 66.666.750 (enam puluh enam juta enam ratus enam puluh enam ribu tujuh ratus lima puluh) saham Perseroan atau sebanyak-banyaknya 10,0% (sepuluh persen) dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan yang tercantum pada Anggaran Dasar Perseroan sebagaimana tercantum dalam Akta Pendirian Perseroan yang mengalami beberapa kali perubahan, terakhir berdasarkan Akta Nomor 138 Tanggal 14 Juni 2023 yang dibuat oleh Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn., Notaris di Jakarta terkait perubahan Anggaran Dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan Peraturan OJK No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“POJK No. 15/2020”), yang telah memperoleh persetujuan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (“Menkumham”) sebagaimana tercantum dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-AH.01.03-0439181 Tahun 2021 tanggal 20 Agustus. (“Anggaran Dasar”).

Saham yang akan dikeluarkan oleh Perseroan tersebut adalah saham atas nama dengan nilai nominal yang sama dengan nilai nominal saham Perseroan yang telah dikeluarkan, yaitu Rp100,- (seratus Rupiah) per saham. Pengeluaran saham Perseroan melalui PMTHMETD tersebut akan dilakukan dengan memenuhi syarat-syarat dan harga pelaksanaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Pasar Modal.

Sampai dengan saat ini, Perseroan belum pernah melakukan Penambahan Modal sebelumnya.

Perseroan berencana untuk melaksanakan PMTHMETD, dengan syarat dan ketentuan sebagaimana diungkapkan dalam Keterbukaan Informasi ini, setelah mendapatkan persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“RUPSLB”) yang akan diselenggarakan pada hari Rabu, tanggal 18 Juni 2025 di kantor pusat Perseroan, Gedung Mangkuluhur City Tower One Lantai 7, Jalan Jenderal Gatot Subroto Kavling 1 – 3, Karet Semanggi, Setiabudi, Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12930

Dalam pelaksanaan PMTHMETD, Perseroan tidak memerlukan persetujuan dari Pemerintah atau badan atau institusi lain, selain ketentuan yang ada dalam Peraturan OJK dan BEI.

Sampai diterbitkannya Keterbukaan Informasi ini, tidak terdapat keberatan dari pihak-pihak tertentu terkait dengan Rencana Penambahan Modal oleh Perseroan termasuk namun tidak terbatas pada kreditur Perseroan

INFORMASI TENTANG RENCANA PMTHMETD

1. Latar Belakang, Alasan dan Tujuan

Dalam rangka memberikan nilai tambah bagi seluruh pemangku kepentingan Perseroan dan dalam rangka melaksanakan kegiatan usaha Perseroan dan anak usaha perusahaan, Perseroan senantiasa berusaha untuk mengantisipasi seluruh kesempatan dan peluang usaha yang ada serta yang akan ada di masa depan. Direksi Perseroan memandang bahwa Perseroan perlu memperkuat struktur permodalan Perseroan untuk pengembangan kegiatan usaha Perseroan.

Sehubungan dengan hal tersebut, Perseroan berencana untuk melaksanakan PMTHMETD dengan syarat dan ketentuan sebagaimana diungkapkan dalam Keterbukaan Informasi ini, setelah mendapatkan persetujuan dari RUPSLB Perseroan. Melalui PMTHMETD, Perseroan diharapkan akan mendapatkan alternatif sumber pendanaan untuk kepentingan pelaksanaan dan pengembangan kegiatan usaha Perseroan.

2. Manfaat Pelaksanaan PMTHMETD

Merujuk pada latar belakang, alasan dan tujuan tersebut di atas, Direksi Perseroan menyimpulkan bahwa PMTHMETD yang diungkap dalam Keterbukaan Informasi ini akan memberikan manfaat-manfaat sebagai berikut:

- a. Perseroan akan mendapatkan tambahan dana untuk keperluan investasi guna mendukung perkembangan kegiatan usaha Perseroan;

- b. Struktur permodalan dan keuangan Perseroan akan menjadi lebih kuat;
- c. Jumlah saham Perseroan yang beredar akan bertambah sehingga diharapkan dapat meningkatkan likuiditas perdagangan saham Perseroan;
- d. Perseroan dapat mengundang investor-investor strategis yang berminat menginvestasikan modalnya dalam Perseroan dan dapat memberikan nilai tambah bagi kinerja Perseroan.

Sehubungan dengan rencana pelaksanaan PMTHMETD ini, Perseroan belum memiliki keterangan mengenai calon pemodal yang akan melaksanakan PMTHMETD.

Sampai saat ini, Perseroan tidak memiliki perjanjian/kesepakatan/kontrak pendahuluan dan/atau dokumen lain yang memiliki makna serupa yang telah ditandatangani Perseroan secara definitif dan pasti dengan pihak-pihak yang relevan sehubungan dengan rencana penggunaan dana PMTHMETD.

3. Penerbitan Saham Baru

Sehubungan dengan Penambahan Modal dalam Keterbukaan Informasi ini, Perseroan bermaksud untuk menerbitkan saham baru sebanyak-banyaknya 66.666.750 (enam puluh enam juta enam ratus enam puluh enam ribu tujuh ratus lima puluh) saham dengan nilai nominal Rp100,- (seratus Rupiah) per saham atau sebanyak-banyaknya 10,0% (sepuluh persen) dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan.

Dalam pelaksanaan PMTHMETD, Perseroan merujuk kepada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal, khususnya POJK No. 14/2019 dan untuk harga pelaksanaan saham PMTHMETD akan ditentukan kemudian dengan merujuk kepada ketentuan Peraturan No. I-A.

4. Periode Pelaksanaan

Rencana PMTHMETD akan dilaksanakan setelah disetujui oleh RUPSLB Perseroan tanggal 18 Juni 2025 dan tidak melebihi jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak Perseroan menyelenggarakan RUPSLB yang menyetujui rencana pelaksanaan PMTHMETD. Perseroan akan melaksanakan rencana PMTHMETD sesuai anggaran dasar Perseroan dan peraturan perundangan yang berlaku, termasuk POJK No. 14/2019 dan Peraturan No.I-A.

5. Rencana Penggunaan Dana

Dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku, dana yang diterima Perseroan dari pelaksanaan PMTHMETD, setelah dikurangi biaya-biaya terkait PMTHMETD, akan digunakan seluruhnya oleh Perseroan untuk investasi guna mendukung pengembangan Perseroan, namun tidak terbatas untuk meningkatkan kepemilikan lewat pembelian saham di para entitas anak dan berbagai perusahaan lainnya yang memiliki prospek usaha yang cerah serta dapat mendukung penguatan ekosistem digital yang saat ini dimiliki Perseroan, terutama yang bergerak di bidang agregator produk & jasa digital, iklan digital berbasis cloud, energi bersih, konten & hiburan, penjualan grosir digital, serta berbagai bidang teknologi dan layanan digital lainnya. Tujuan penggunaan dana pada entitas anak dan perusahaan lainnya yang prospektif adalah untuk membiayai ekspansi usaha mereka. Pada tanggal Keterbukaan Informasi ini, Perseroan belum memiliki target perusahaan definitif terkait rencananya dalam meningkatkan kepemilikan saham di para entitas anak dan berbagai perusahaan lainnya.

Realisasi atas rencana penggunaan dana sebagaimana kami ungkapkan di atas dimungkinkan berubah dan disesuaikan dengan kebutuhan aktual Perseroan pada saat pelaksanaan PMTHMETD. Dalam hal akan dilakukan perubahan dan penyesuaian penggunaan dana PMTHMETD, maka Direksi Perseroan akan mengusulkan kepada Dewan Komisaris Perseroan, untuk terlebih dahulu mendapatkan persetujuan Dewan Komisaris atas rencana penggunaan dana PMTHMETD tersebut.

Pada tanggal Keterbukaan Informasi ini, belum terdapat calon pemodal definitif yang akan mengambil bagian atas saham-saham baru yang akan diterbitkan oleh Perseroan dalam rangka Penambahan Modal ini. Apabila dikemudian hari rencana penggunaan dana hasil PMTHMETD terkualifikasi sebagai Transaksi Afiliasi, Transaksi

Benturan Kepentingan dan/atau Transaksi Material, maka Perseroan akan mengikuti konsekuensi hukum sesuai dengan ketentuan pada POJK 17/2020 dan/atau POJK 42/2020.

Selanjutnya Perseroan akan memberitahukan mengenai pelaksanaan Penambahan Modal kepada OJK sebagaimana diatur dalam POJK 14/2019.

6. Struktur Permodalan

Tabel berikut merupakan struktur permodalan Perseroan sebelum PMTHMETD dan perkiraan struktur permodalan Perseroan sesudah PMTHMETD, dibuat dengan asumsi jumlah saham baru yang akan diterbitkan Perseroan sebanyak-banyaknya 66.666.750 (enam puluh enam juta enam ratus enam puluh enam ribu tujuh ratus lima puluh) saham atau sebanyak-banyaknya 10,0% (sepuluh persen) dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan (666.667.500 saham) dengan nilai nominal Rp100 per saham, sebagaimana tercantum dalam Anggaran Dasar Perseroan sebagaimana tercantum dalam Akta Pendirian Perseroan yang mengalami beberapa kali perubahan, terakhir berdasarkan perubahan terakhir Anggaran Dasar Perseroan sebagaimana tercantum dalam Akta Nomor 138 Tanggal 14 Juni 2023 yang dibuat oleh Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn., Notaris di Jakarta terkait perubahan Anggaran Dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan Peraturan OJK No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“POJK No. 15/2020”), yang telah memperoleh persetujuan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (“Menkumham”) sebagaimana tercantum dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-AH.01.03-0439181 Tahun 2021 tanggal 20 Agustus. (“Anggaran Dasar”).

Keterangan	Sebelum PMTHMETD		Setelah PMTHMETD	
	Jumlah Saham	Kepemilikan (%)	Jumlah Saham	Kepemilikan (%)
Pemegang Saham				
PT M Cash Integrasi Tbk	341.953.100	51,29	341.953.100	46,63
PT 1 Inti Dot Com	66.244.700	9,94	66.244.700	9,03
Bank Of Singapore Limited	38,863,800	5.83	38,863,800	5,30
Suryandy Jahja (Komisaris Utama)	1.040.000	0,16	1.040.000	0,14
Martin Suharlie	10.000	0,00	10.000	0,00
Publik (Kepemilikan di bawah 5%)	214.300.700	32,14	214.300.700	29,22
Publik (“Saham Tambahan”)	-	-	66.666.750	9,09
Saham Treasury	4.255.200	0,64	4.255.200	0,58
Jumlah	666.667.500	100,00	733.334.250	100,00

7. Ikhtisar Data Keuangan Penting

Berikut adalah Ikhtisar Keuangan Perseroan berdasarkan laporan keuangan untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir tanggal 31 Maret 2025 dan 31 Maret 2024 yang tidak diaudit dan laporan keuangan untuk tahun-tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 yang diaudit oleh auditor Juninho Widjaja, CPA dari Kantor Akuntan Publik Mirawati Sensi Idris (anggota Moore Global) dengan pendapat wajar dalam semua hal yang material.

Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Maret*		31 Desember**	
	2025	2024	2024	2023
Aset Lancar	968.453	996.485	865.408	1.040.256
Aset Tidak Lancar	494.432	520.093	500.497	537.604
Total Aset	1.462.885	1.516.578	1.365.905	1.577.861
Liabilitas Jangka Pendek	479.677	539.487	395.037	532.705
Liabilitas Jangka Panjang	233.125	153.090	221.716	153.138
Total Liabilitas	712.802	692.577	616.752	685.843
Total Ekuitas	750.084	824.001	749.153	892.018
Total Liabilitas dan Ekuitas	1.462.885	1.516.578	1.365.905	1.577.861

*¹) Laporan tanggal 31 Maret 2025 & 2024 tidak diaudit

**²) Laporan tanggal 31 Desember 2024 & 2023 diaudit oleh Akuntan Publik Mirawati Sensi Idris (anggota dari Moore Global)

Laporan Laba Rugi Komprehensif Konsolidasian

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Maret*		31 Desember**	
	2025	2024	2024	2023
Pendapatan Neto	1.094.808	1.930.383	6.074.314	9.526.102
Laba Kotor	40.241	42.803	130.543	136.768
Laba Usaha	9.439	11.268	(11.211)	18.465
Laba Sebelum Beban Pajak Penghasilan	1.089	(64.461)	(146.681)	(470.792)
Laba Neto Periode/Tahun Berjalan	(3.656)	(67.072)	(147.089)	(477.757)
Total Laba Komprehensif	(1.934)	(67.211)	(143.809)	(478.317)

*¹) Laporan tanggal 31 Maret 2025 & 2024 tidak diaudit

**²) Laporan tanggal 31 Desember 2024 & 2023 diaudit oleh Akuntan Publik Mirawati Sensi Idris (anggota dari Moore Global)

8. Analisa Dan Pembahasan Manajemen Mengenai Keuangan Perseroan

PMTHMETD akan memberikan dampak positif bagi Perseroan, dengan meningkatkan jumlah Total Ekuitas, Kas dan setara Kas serta Total Aset.

Perkiraan kondisi keuangan sebelum dan sesudah pelaksanaan PMTHMETD dibuat berdasarkan beberapa asumsi sebagai berikut:

- PMTHMETD telah disetujui dalam RUPSLB Perseroan;
- Jumlah saham baru Perseroan yang diterbitkan sebanyak-banyaknya 66.666.750 (enam puluh enam juta enam ratus enam puluh enam tujuh ratus lima puluh) saham;
- Jumlah modal ditempatkan dan disetor Perseroan sebelum pelaksanaan PMTHMETD adalah sebesar 666.667.500 (enam ratus enam puluh enam juta enam ratus enam puluh tujuh lima ratus) saham;
- Harga penutupan saham Perseroan per 07 Mei 2025 sebesar Rp 1.740 per saham.
- Jumlah modal ditempatkan dan disetor Perseroan setelah pelaksanaan PMTHMETD meningkat sebanyak-banyaknya 6.666.675.000 (enam miliar enam ratus enam puluh enam juta enam ratus tujuh puluh lima ribu) saham.

Dalam jutaan Rp

Keterangan	31 Maret 2025	
	Sebelum PMTHMETD	Setelah PMTHMETD
Laporan Posisi Keuangan		
Kas dan Setara Kas	176.421	292.421
Jumlah Aset	1.462.885	1.578.885
Jumlah Liabilitas	712.802	712.802
Jumlah Ekuitas	750.084	866.084

Setelah pelaksanaan PMTHMETD, Jumlah Aset dan Jumlah Ekuitas Perseroan dan entitas anak perusahaan akan mengalami peningkatan masing-masing sebesar 7,9% dan 15,5% yang bersumber dari dana yang diperoleh dari pelaksanaan PMTHMETD.

Keterangan	31 Maret 2025	
	Sebelum PMTHMETD	Setelah PMTHMETD
Rasio Keuangan Penting		
Rasio Kas Terhadap Aset	12,1%	18,5%
Rasio Liabilitas Terhadap Aset	48,7%	45,1%
Rasio Liabilitas Terhadap Ekuitas	95,0%	82,3%

Setelah pelaksanaan PMTHMETD, Rasio Kas Terhadap Aset akan mengalami peningkatan dari 12,1% menjadi 18,5%. Di sisi lain, Rasio Liabilitas Terhadap Aset akan mengalami penurunan dari 48,7% menjadi 45,1%, dan Rasio Liabilitas Terhadap Ekuitas juga akan mengalami penurunan 95,0% menjadi 82,3% .

9. Risiko dan Dampak

Dengan adanya sejumlah saham baru yang dikeluarkan dalam rangka PMTHMETD, bagi pemegang saham Perseroan akan mengalami penurunan (dilusi) kepemilikan saham secara proporsional sesuai dengan jumlah saham baru yang dikeluarkan yaitu sebanyak-banyaknya 9,09% (sembilan koma nol sembilan persen).

Dilusi yang akan dialami pemegang saham saat ini relatif kecil dan harga pelaksanaan ditentukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Pasar Modal, sehingga diharapkan tidak merugikan pemegang saham saat ini. Di sisi lain, struktur permodalan Perseroan menjadi lebih kuat yang pada akhirnya akan meningkatkan nilai bagi para pemegang saham Perseroan.

III. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN

1. Riwayat Singkat

Perseroan didirikan pada tanggal 26 Agustus 2013 dengan nama PT NFC Indonesia di Jakarta berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT NFC Indonesia No. 14 tanggal 26 Agustus 2013, yang dibuat dihadapan Rose Takarina, S.H, Notaris di Jakarta yang telah mendapat pengesahan oleh Menkumham berdasarkan keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-47499.AH.01.01.Tahun 2013 tanggal 10 September 2013, didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor AHU-0085259.AH.01.09.Tahun 2013 tanggal 10 September 2013 (“Akta Pendirian Perseroan”), dengan kegiatan usaha Perdagangan besar dan distributor utama pulsa elektronik, perangkat lunak komputer suku cadang komputer dan perangkatnya; Jasa konsultasi manajemen di bidang teknologi informasi yang meliputi Perangkat lunak, perangkat keras dan sistem integrasi; Pemasangan dan pelaksanaan sistem operasi, aplikasi database dan bisnis, Pengoperasian infrastruktur untuk teknologi informasi, aplikasi sistem; Pengoperasian dan pengaturan teknologi informasi, telekomunikasi dan bisnis lain yang terkait.

Anggaran Dasar Perseroan sebagaimana tercantum dalam Akta Pendirian Perseroan mengalami beberapa kali perubahan mengenai Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Perseroan, terakhir dalam rangka penyesuaian Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan dengan KBLI 2017 dalam implementasi OSS (One Single Submission) yang dimuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT NFC Indonesia Tbk No. 193 tanggal 21 Mei 2019 dibuat di hadapan Christina Dwi Utami, SH, MHum, MKn Notaris di Jakarta, yang telah mendapat pengesahan oleh Menkumham berdasarkan keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Nomor AHU-0031851.AH.01.02 Tahun 2019 pada tanggal 20 Juni 2019. Maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan adalah bergerak dalam bidang Penerbitan Piranti Lunak (Software), Perdagangan Besar Peralatan Telekomunikasi, Aktivitas Telekomunikasi Lainnya yang tidak dapat diklasifikasikan di tempat lain, Perdagangan Besar Mesin, Peralatan dan Perlengkapan Lainnya, Perdagangan Besar atas Dasar Balas Jasa (Fee) atau Kontrak, Perdagangan Eceran Melalui Media Untuk Berbagai Macam Barang Lainnya, Aktivitas Perusahaan Holding, Aktivitas Pemrograman Komputer Lainnya, Aktivitas Teknologi Informasi dan Jasa Komputer Lainnya.

Perseroan berdomisili di Jakarta Selatan, dengan alamat kantor pusat, Gedung Mangkuluhur City Tower One Lantai 7 Suite 5-7, Jalan Jenderal Gatot Subroto Kavling 1 – 3, Kelurahan Karet Semanggi, Kecamatan Setiabudi, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12930.

2. Kegiatan Usaha

Kegiatan Usaha Perseroan berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas PT NFC Indonesia Tbk No. 193 tanggal 21 Mei 2019 dibuat di hadapan Christina Dwi Utami, SH, MHum, MKn., Notaris di Jakarta, dan atau KBLI adalah:

Kegiatan usaha Utama:

1. Menjalankan Usaha Penerbitan Piranti Lunak (Software);
2. Menjalankan Usaha Perdagangan Besar Peralatan Telekomunikasi;
3. Menjalankan Usaha Aktivitas Telekomunikasi Lainnya yang tidak dapat diklasifikasikan di tempat lain (Ytdl);
4. Menjalankan Usaha Perdagangan Besar Mesin, Peralatan dan Perlengkapan Lainnya;
5. Menjalankan Usaha Perdagangan Besar atas Dasar Balas Jasa (Fee) atau Kontrak;
6. Menjalankan Usaha Perdagangan Eceran Melalui Media Untuk Berbagai Macam Barang Lainnya;

Kegiatan usaha penunjang :

1. Menjalankan Usaha Aktivitas Perusahaan Holding;
2. Menjalankan Usaha Aktivitas Teknologi Informasi dan Jasa Komputer Lainnya; dan
3. Menjalankan Usaha Aktivitas Pemrograman Komputer Lainnya.

Namun Perseroan pada saat ini berfokus untuk menjalankan kegiatan usaha bergerak dalam bidang usaha Jasa Teknologi Informasi, Digital dan Telekomunikasi. Beberapa produk dan jasa yang saat ini yang dihasilkan Perseroan antara lain Platform Agregator Produk Digital, Periklanan Digital berbasis Cloud, Energi Bersih, Konten dan Hiburan, serta Grosir Digital.

Untuk menjalankan kegiatan-kegiatan usaha di atas dan mengadopsi kebutuhan pasar terhadap perubahan gaya hidup digital di masyarakat, Perseroan terus mengembangkan dan berinovasi pada kegiatan usaha Utama Perseroan dan Kegiatan usaha penunjang yang terdepan, guna menjangkau dan mempermudah berbagai aspek kehidupan masyarakat Indonesia dalam kegiatan sehari-harinya.

3. Struktur Permodalan dan Kepemilikan Saham


Berdasarkan Daftar Pemegang Saham (DPS) Perseroan yang disusun oleh Biro Administrasi Efek (BAE) PT Raya Saham Registra, struktur kepemilikan saham Perseroan per tanggal 30 April 2025 adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp100,- per saham		
	Jumlah Saham (Lembar)	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	Persentase (%)
Modal Dasar	2.000.000.0000	200.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
PT M Cash Integrasi Tbk	341.953.100	34.195.310.000	51,29%
PT 1 Inti Dot Com	66.244.700	6.624.470.000	9,94%
Bank of Singapore Limited	38.863.800	3.886.380.000	5,83%
Suryandy Jahja (Komisaris Utama)	1.040.000	104.000.000	0,16%
Martin Suharlie	10.000	1.000.000	0,00%
Masyarakat (Kepemilikan di bawah 5%)	214.300.700	21.430.070.000	32,14%
Saham Treasuri	4.255.200	425.520.000	0,64%
Jumlah Modal ditempatkan dan Disetor Penuh	666.667.500	66.666.750.000	100,00%
Jumlah Saham Dalam Portepel	1.333.332.500	133.333.250.000	

Pemegang saham Perseroan saat ini tidak akan mengambil bagian pada PMTHMETD sehingga PMTHMETD yang akan dijalankan tidak akan menyebabkan perubahan pihak yang menjadi Pengendali Perseroan

Pihak pengendali Perseroan yaitu PT M Cash Integrasi Tbk dan afiliasinya (group) tidak akan mengambil bagian atau menjadi calon pemodal dalam PMTHMETD atau membeli saham Perseroan dari hasil PMTHMETD yang akan dilaksanakan setelah mendapat persetujuan dari pemegang saham Perseroan pada RUSLB Perseroan tanggal 18 Juni 2025.

Diagram kepemilikan Perseoran sampai dengan tingkat kepemilikan individu



Penerima Manfaat Terakhir

Entitas induk langsung Perseroan adalah PT M Cash Integrasi Tbk (MCASH), sedangkan entitas induk langsung dari MCASH adalah PT Quantum Clovera Investama Tbk (QCI). Selanjutnya, entitas induk langsung QCI adalah PT Kresna Prima Invest (KPI), sedangkan penerima manfaat akhir dari KPI adalah Bapak Michael Steven. Abell Technology Global Pte. Ltd merupakan representasi dari *private equity fund* dan Perseroan tidak memiliki informasi terkait penerima manfaat terakhir pada perusahaan tersebut. Bank of Singapore merupakan entitas anak yang seluruhnya dimiliki (*wholly-owned subsidiary*) oleh OCBC dan Perseroan tidak memiliki informasi terkait penerima manfaat terakhir pada perusahaan tersebut. Penerima manfaat terakhir PT 1 Inti Dot Com adalah Raymond Loho. Penerima manfaat terakhir PT Karya Karunia Persada adalah Suryandy Jahja. Terkait PT Asuransi Jiwa Kresna, Perseroan tidak memiliki informasi terkait penerima manfaat terakhir dari perusahaan tersebut.

4. Kepengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham No. Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas PT NFC Indonesia Tbk No. 146 tanggal 19 Juni 2024, yang dibuat di hadapan Christina Dwi Utami S.H., M.Hum., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, dan telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0221135 tanggal 02 Juli 2024, susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan pada tanggal Keterbukaan Informasi ini adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : **Suryandy Jahja**
Komisaris : Budiasto Kusuma
Komisaris (Independen) : Siska Pratiwi

Direksi

Direktur Utama : Abraham Theofilus
Direktur : Ivan Ekancono
Direktur : Didik Meiko
Direktur : Octavia Kurniawan

IV. PERNYATAAN DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS

Informasi yang diuraikan dalam Keterbukaan Informasi ini telah disetujui oleh Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, yang bertanggung jawab atas keabsahan informasi. Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan menyatakan bahwa semua informasi material dan pendapat yang diungkapkan dalam Keterbukaan Informasi ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan dan tidak ada informasi lain yang belum diungkapkan yang dapat menyebabkan informasi yang tidak benar atau menyesatkan. Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan telah meninjau PMTHMETD, termasuk menilai risiko dan manfaat bagi Perseroan dan seluruh pemegang saham, dan percaya bahwa PMTHMETD merupakan pilihan terbaik bagi Perseroan dan seluruh pemegang saham. Oleh karena itu, berdasarkan kepercayaan dan keyakinan bahwa PMTHMETD memang pilihan terbaik untuk mencapai manfaat yang disebutkan di atas, Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan merekomendasikan kepada pemegang saham untuk menyetujui PMTHMETD sebagaimana diuraikan dalam Keterbukaan Informasi ini.

Sampai dengan saat ini, Perseroan maupun pengurus Perseroan, Direksi dan Dewan Komisaris tidak terlibat dalam suatu Perkara Hukum.

V. RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

Sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku, PMTHMETD ini akan dimintakan persetujuannya dalam RUPSLB Perseroan yang akan diselenggarakan pada:

Hari & Tanggal : Rabu, 18 Juni 2025
Waktu : 13.30 WIB - selesai
Tempat : Mangkuluhur City Lantai 7,
Jalan Gatot Subroto Kavling 1 – 3, Karet Semanggi, Setiabudi,
Jakarta Selatan, 12930

Mata Acara :

1. Persetujuan pelaksanaan penyertaan saham dan investasi diberbagai Perusahaan oleh Perseroan dan anak Perusahaan sepanjang sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan, Peraturan OJK dan ketentuan perundang - undangan yang berlaku
2. Persetujuan atas rencana Perseroan untuk melakukan Penambahan Modal Tanpa Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (“PMTHMETD”) sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/POJK.04/2019 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, termasuk:
 - a. Persetujuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan peningkatan modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan dalam rangka PMTHMETD;
 - b. Pemberian kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, untuk melaksanakan segala tindakan yang diperlukan dalam rangka PMTHMETD, termasuk tetapi tidak terbatas untuk

menetapkan harga pelaksanaan, jadwal dan tata cara, membuat atau meminta dibuatkan segala akta-akta, surat-surat maupun dokumen-dokumen yang diperlukan, hadir di hadapan pihak/pejabat yang berwenang termasuk notaris, mengajukan permohonan kepada pihak/pejabat yang berwenang untuk memperoleh persetujuan atau memberitahukan atau melaporkan hal tersebut kepada pihak/pejabat yang berwenang, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Iklan Pengumuman dan Pemanggilan RUPSLB dimuat di situs web BEI, situs web KSEI dan situs web Perseroan, pada tanggal 9 Mei 2025 dan 27 Mei 2025.

Ketentuan kuorum sesuai dengan ketentuan POJK No. 15/2020, POJK No. 14/2019 dan Anggaran Dasar Perseroan adalah:

Mata Acara 1 :

- a. RUPS dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah
- b. Keputusan RUPS adalah sah jika disetujui oleh lebih dari $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS;
- c. Dalam hal kuorum tidak tercapai, RUPS kedua dapat diadakan dengan ketentuan RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika RUPS dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.
- d. Keputusan RUPS kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS; dan
- e. Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua tidak tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atas permohonan Perusahaan Terbuka.

Mata Acara 2 :

- a. RUPS adalah sah dan dapat mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila dihadiri oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki pemegang saham independen dan pemegang saham yang bukan merupakan pihak terafiliasi dengan Perseroan, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, pemegang saham utama, atau Pengendali.
- b. Keputusan RUPS adalah sah jika disetujui oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki pemegang saham independen dan pemegang saham yang bukan merupakan pihak terafiliasi dengan Perseroan, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, pemegang saham utama, atau Pengendali.
- c. Dalam hal kuorum tidak tercapai, RUPS kedua dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki pemegang saham independen dan pemegang saham yang bukan merupakan pihak terafiliasi dengan Perseroan, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, pemegang saham utama, atau Pengendali.
- d. Keputusan RUPS kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki pemegang saham independen dan pemegang saham yang bukan merupakan pihak terafiliasi dengan Perseroan, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, pemegang saham utama, atau Pengendali yang hadir dalam RUPS.
- e. Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua tidak tercapai. RUPS ketiga dapat dilangsungkan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham independen dan pemegang saham yang bukan merupakan pihak terafiliasi dengan Perseroan, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, pemegang saham utama, atau Pengendali dari saham dengan hak suara yang sah dalam

kuorum kehadiran yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan.

- f. Keputusan RUPS ketiga adalah sah jika disetujui oleh pemegang saham independen dan pemegang saham yang bukan merupakan pihak terafiliasi dengan Perseroan, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, pemegang saham utama, atau Pengendali yang mewakili lebih dari 50% (lima puluh persen) saham yang dimiliki oleh pemegang saham independen dan pemegang saham yang bukan merupakan pihak terafiliasi dengan Perseroan, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, pemegang saham utama, atau Pengendali yang hadir dalam RUPS.

Pemegang Saham yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah:

- Untuk saham-saham yang belum dimasukkan ke dalam Penitipan Kolektif adalah Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham Perseroan yang sah, yang namanya tercatat sebagai Pemegang Saham Perseroan dalam Daftar Pemegang Saham (DPS) Perseroan pada akhir tanggal pencatatan (Recording Date) yaitu hari Senin, tanggal 26 Mei 2025 sampai dengan Pk. 16.00 WIB di Biro Administrasi Efek Perseroan, yaitu PT Raya Saham Registra.
- Untuk saham - saham Perseroan yang berada dalam Penitipan Koleksi KSEI hanyalah para Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham Perseroan yang sah, yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Rekening (DPR) yang diterbitkan oleh KSEI berdasarkan data investor yang tercantum dalam Sub Rekening Efek pada akhir tanggal pencatatan (Recording Date) yaitu hari Senin, tanggal 26 Mei 2025 sampai dengan penutupan perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia.

VI. INFORMASI TAMBAHAN

Bagi pemegang saham Perseroan yang memerlukan informasi lebih lanjut sehubungan dengan Keterbukaan Informasi ini, mengenai hal-hal tersebut diatas dapat menghubungi Perseroan pada hari kerja Senin - Jumat, jam 9.00-17.00 dengan alamat sebagai berikut:

Sekretaris Perusahaan
PT NFC Indonesia Tbk
Mangkuluhur City Lantai 7
Jalan Gatot Subroto Kavling 1 – 3, Karet Semanggi, Setiabudi
Jakarta Selatan, Jakarta 12930

Telepon: (021) 8062 3768
E-mail: corporate@ptnfc.com
Website: <https://nfcindonesia.id>

